


**PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
DI PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE CABANG PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**ANDY WIDJAJA
02013100209**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2008

3
343.02M of
wid
P-020140
2008

4045/4048 PLG

PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR
DI PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE CABANG PALEMBANG



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**ANDY WIDJAJA
02013100209**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Andy Widjaja
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100209
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor
di PT. Austindo Nusantara Jaya Finance
cabang Palembang

Palembang, Juli 2008

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Mohjan SH. M.Hum

NIP. 131 638 923

Pembimbing II



Arfiana Novera, SH, M.Hum

NIP. 131 789 519

TELAH MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

Hari : Sabtu
Tanggal : 26 Juli 2008

TIM PENGUJI

1. KETUA : H. M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H

(.....)

2. SEKRETARIS : SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum

(.....)

3. ANGGOTA : ARFIANNA NOVERA, S.H. M.Hum.

(.....)

4. ANGGOTA : MOHJAN, S.H., M.Hum

(.....)



PALEMBANG, 26 Juli 2008

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



H. M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H

Nip. 130 604 256

MOTTO :

“Sebaiknya seseorang tidak melakukan perbuatan jahat, karena di kemudian hari perbuatan itu akan menyiksa dirinya sendiri. Lebih baik seseorang melakukan perbuatan baik, karena setelah melakukannya ia tidak akan menyesal”.

(*Dhammapada: 314*)

Ku persembahkan Untuk :

- ***Papa dan Mama Tercinta***
(Achmad Tolip, SH. MH. MSi dan Soeryani)
- ***Istriku Tercinta***
(Silvia Wati Hidayat, SE)
- ***Saudara-saudaraku tersayang***
- ***Sahabat-sahabat terbaikku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera

Syukur penulis panjatkan kehadiran Sang Hyang Adi Buddha – Tuhan YME karena atas berkah dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di PT. Austindo Nusantara Finance cabang Palembang. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di PT. Austindo Nusaantara Finance cabang Palembang, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli tersebut dan upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan disana sini, mengingat keterbatasan, kemampuan, kesempatan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, penulis berharap dapat dimaklumi.

Akhir kata penulis mengucapkan berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Juli 2008

Penulis

(Andy Widjaja)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi yang berjudul Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di PT. Austindo Nusaantara Finance cabang Palembang dimaksudkan untuk menempuh ujian skripsi/ komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, penjelasan, petunjuk, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Untuk ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman,SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H. M. Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfianna Novera, S.H. M. Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing II.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Joni Emirzon, S.H. M.Hum, selaku Ketua bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
6. Bapak Amrullah Arfan,S.H. M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Mohjan ,S.H. M.Hum., selaku Pembimbing I, yang selalu memberi masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Arfianna Novera, S.H. M.Hum., selaku Pembimbing II yang mengarahkan penulis dan memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Bapak Fikri Salman, S.H., yang banyak memberikan saran dan bantuan dalam penulisan sripsi ini.
10. Seluruh staff Dosen dan Tata Usaha pada fakultas Hukum Sore.

11. Bapak Sardi dan Anton, selaku Kepala Cabang dan staff marketing PT. Austindo Nusantara Jaya Finance cabang Palembang.
12. Papa dan Mama tercinta serta saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan moril serta materil dalam keberhasilanku.
13. Istriku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya.
14. Seluruh Keluarga Besarku dan sahabat-sahabatku atas semua doa yang diberikan untuk keberhasilan penulis.
15. Teman-teman Angkatan 2001 yang telah bersama-sama melalui tahun demi tahun di Fakultas Hukum Sore.
16. Adik-adik tingkat, yang selalu membantu pada saat dibutuhkan (Sari, Ivo, Dinda, dan Indah),serta yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya bagi kita semua, Amin.

Palembang, Juli 2008

Penulis

(Andy Widjaja)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI	v
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	7
F. Metode Penelitian	8
 BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang Perjanjian	10
1. Asas-asas Perjanjian	11
2. Syarat-syarat sah Perjanjian	14
3. Hapusnya Perjanjian.....	21
B. Perjanjian Sewa Beli	28
1. Pengertian Sewa Beli	28
2. Subjek Sewa Beli	33
3. Objek Sewa Beli	36
4. Berakhirnya Sewa Beli	36



BAB. III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor pada PT. Austindo Nusantara Finance cabang Palembang	39
B. Kewajiban dan Hak Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Beli	43
C. Upaya Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor pada PT. Austindo Nusantara Jaya Finance cabang Palembang	45

BAB. IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan ekonomi dan industri antara lain ditandai oleh banyaknya produk dan ragam yang dihasilkan, baik untuk keperluan hidup sehari-hari maupun untuk keperluan pembangunan. Produk-produk itu perlu dipasarkan kepada konsumen. Tingkat pendapatan konsumen ikut mempengaruhi perkembangan perdagangan yang memasarkan produk-produk tersebut. Jika pendapatan konsumen tinggi, kemampuan daya beli tunai besar, tetapi ragam kebutuhan juga meningkat yang dapat mempengaruhi juga daya beli tunai. Jika pendapatan konsumen rendah, kemampuan daya beli rendah, tetapi dapat diatasi dengan cara jual beli kredit atau sewa beli. Dalam kehidupan perusahaan, usaha perdagangan produk-produk tertentu dengan cara sewa beli cukup banyak dilakukan oleh para pengusaha dalam memenuhi permintaan konsumen yang tidak mampu membayar secara tunai¹.

Kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun meningkat cukup tajam, meskipun ada juga penurunan yang cukup drastis. Sejak krisis ekonomi melanda Asia Tenggara tahun 1997 yang lalu, penjualan mobil di Indonesia hanya turun dua kali saja, yaitu pada tahun 1998 dan 2006, sedangkan motor hanya turun pada tahun 1998 saja. Penurunan pada tahun 1998 terjadi karena krisis ekonomi yang

¹ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 23

hingga kini masih terasa akibatnya di Indonesia. Sedang penurunan penjualan tahun 2005 disebabkan karena Pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2005. Di luar kedua tahun tersebut, penjualan kendaraan bermotor (mobil dan motor) selalu mengalami kenaikan. Penjualan paling banyak terjadi pada tahun 2005, untuk mobil mencapai lebih dari 530 ribu unit dan sepeda motor lebih dari 5.200.000 unit².

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa kebutuhan kendaraan sudah semakin dirasakan oleh sebagian masyarakat kita. Namun demikian, kenaikan penjualan tersebut masih rentan terhadap gejolak ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan penjualan yang sangat drastis setelah pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2005 yang lalu. Daya beli masyarakat yang rendah juga dapat dilihat dari penjualan kendaraan bermotor yang lebih dari 70 persen dilakukan dengan angsuran. Bahkan pembeli tunai yang jumlahnya kurang dari 30 persen, lebih dari separohnya adalah perusahaan, organisasi atau LSM, dan instansi pemerintah. Sedangkan pembeli tunai perorangan persinya relatif kecil. Dalam kondisi seperti ini, maka perusahaan pembiayaan sangat dibutuhkan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan kendaraan namun tidak mampu membeli secara tunai³.

Persaingan ketat terjadi antara fasilitas kredit kepemilikan kendaraan yang ditawarkan oleh bank dan lembaga pembiayaan. Kedua kelompok usaha ini berusaha memenangkan persaingan agar dapat memiliki nasabah sebanyak-banyaknya.

² <http://kompas.com/kompas-cetak/0701/27/Fokus/3270090.htm>, diakses 5 Januari 2008

³ Suara Merdeka, 21 Juni 2007

Bank memiliki keunggulan dalam jaringannya yang sudah luas di seluruh Indonesia dan masyarakat sudah cukup lama mengenal istilah bank. Namun bank memiliki kelemahan, yaitu mereka tidak menguasai keadaan pasar mobil, sehingga yang mereka tawarkan biasanya hanya bunga murah, namun kendaraan yang bisa dibeli oleh nasabahnya haruslah kendaraan baru. Belum lagi untuk kredit sepeda motor yang angsurannya hanya beberapa ratus ribu rupiah, akan membuat nasabah bank sungkan untuk masuk ke kantor bank yang mentereng dan ber-AC⁴.

Berutang sudah jadi gaya hidup dan telah merasuk ke seluruh lapisan masyarakat. Kalau dulu hanya orang kaya yang biasa berhubungan dengan perbankan atau lembaga pembiayaan, kini wong cilik pun mulai terbiasa berutang. Faktanya, kalangan bawah ini juga memiliki potensi pasar yang besar. Kondisi ini sesuai dengan teori C.K. Prahalad mengenai The Bottom of Pyramid (Piramida Bawah). Sesuai teori tersebut, kalangan bawah ini juga memiliki daya beli, kalau dia diberikan produk yang sesuai dengan kemampuannya⁵.

Latar belakang timbulnya sewa beli pertama kali adalah untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar, apabila pihak penjual menghadapi banyaknya permintaan untuk membeli barangnya, tetapi calon-calon pembeli tidak mampu membayar harga barang secara tunai. Pihak penjual bersedia menerima harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa

⁴ <http://kompas.com/kompas-cetak/0701/27/Fokus/3270090.htm>, diakses 5 Januari 2008

⁵ Suara Merdeka, 21 Juni 2007

barangnya, sebelum harga dibayar lunas, tidak akan dijual lagi oleh si pembeli⁶. Kesimpulan dari uraian ini bahwa penyebab utama lahirnya kontrak sewa beli adalah pasaran barang industri semakin menyempit, dan daya beli masyarakat kurang⁷.

Pada tahun 2005, meskipun kondisi makroekonomi memburuk, pertumbuhan kredit konsumsi sepanjang tahun tetap tinggi. Bahkan, laju pertumbuhannya lebih kencang jika dibandingkan dengan kucuran kredit tahun 2004. Laju pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2005 mencapai 36,73 persen dengan posisi kredit Rp 206, 691 triliun⁸.

Angka pertumbuhan kredit ini masih lebih tinggi dari angka pertumbuhan kredit tahun 2004 yang mencapai 34,69 persen. Pada tahun 2006 per November kredit konsumsi telah mencapai Rp 223, 387 triliun.

Meningkatnya pertumbuhan kredit konsumsi ini juga diakui oleh National General Manager Sales and Marketing Departement PT LG Electronics Indonesia Budi Setiawan. Menurut Budi, meskipun tidak secara langsung melakukan transaksi pembelian melalui dealer elektroniknya, tetapi tren pertumbuhan itu dirasakan. Laporan dari berbagai outlet elektronik, misalnya, terjadi pergeseran proses transaksi. Pengakuan para pedagang elektronik besar mulai banyak transaksi elektronik yang dilakukan secara kredit.⁹

⁶ Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 34

⁷ Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 259.

⁸ <http://kompas.com/kompas-cetak/0701/27/Fokus/3270090.htm>, diakses 5 Januari 2008

⁹ Ibid.

Drajat Wibowo melihat lembaga pembiayaan sedang gencar melakukan ekspansi kredit pembiayaan kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Dengan hanya bermodalkan Rp 300.000, orang sudah dapat sebuah sepeda motor baru. Berbagai kalangan berusaha mendapatkan fasilitas pembiayaan bersyarat ringan ini. Dari pegawai swasta, pegawai negeri sampai mereka yang tidak memiliki pendapatan tetap sekalipun¹⁰.

Sayang, tingginya permintaan kredit itu tidak menjadikan suku bunga kredit turun. Mestinya, perusahaan pembiayaan mereduksi suku bunga, sejalan dengan turunnya BI Rate pada angka 8,25 persen. Namun, logika itu tak pernah menjadi kenyataan¹¹.

Keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian memberikan inspirasi bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis dengan cara sewa beli. Karena dengan menggunakan konstruksi jual beli semata-mata, maka barang dari pengusaha tidak akan laku. Ini disebabkan kondisi sosial masyarakat yang rendah dan tidak mempunyai banyak uang kontan

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang, telah terjadi peningkatan yang signifikan dari jumlah lembaga pembiayaan yang beroperasi di kota Palembang. Dalam 3 tahun terakhir terjadi penambahan 10 lembaga pembiayaan di kota Palembang, yaitu: dua (2) lembaga

¹⁰ Drajat Wibowo, Suara Karya Online.com diakses 5 Januari 2008

¹¹ Ibid.

pembiayaan pada tahun 2005, tiga (3) lembaga pembiayaan pada tahun 2006 dan lima (5) lembaga pembiayaan pada tahun 2007¹²

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BEMOTOR DI PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE CABANG PALEMBANG**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah proses perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Austindo Nusantara Jaya Finance Cabang Palembang ?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Austindo Nusantara Jaya Finance Cabang Palembang ?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Austindo Nusantara Jaya Finance Cabang Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

¹² Data Wajib Daftar Perusahaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang

1. proses perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Austindo Nusantara Jaya Finance cabang Palembang.
2. hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Austindo Nusantara Jaya Finance cabang Palembang.
3. upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Austindo Nusantara Jaya Finance cabang Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sudut teoritis maupun dari sudut praktis, yakni :

- a. Dari sudut teoritis, untuk memberikan suatu informasi berkaitan dengan bidang ilmu hukum perdata, khususnya perjanjian sewa beli.
- b. Dari sudut praktis, memberikan informasi dan saran-saran kepada para pihak dalam perjanjian sewa beli.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada proses perjanjian sewa beli, hak dan kewajiban para pihak dan upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Austindo Nusantara Jaya Finance cabang Palembang.

D. Metodologi

1. Metode pendekatan

Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dalam arti mengkaji perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan, disamping itu dilakukan juga pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Keputusan Menteri yang berhubungan dengan permasalahan,
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan, dan
- 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

b. Sumber data

Data sekunder diperoleh melalui perpustakaan dan informasi yang diperoleh dari informan sebagai sample.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Data sekunder berupa bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi di perpustakaan dan informasi dari informan sebagai sample ditentukan secara *purposive sampling* yaitu staff PT. Austindo Nusatara Jaya Finance cabang Palembang dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Palembang dilakukan dengan wawancara terstruktur.

4. Analisis Data

Data sekunder dan informasi dari informan yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika, Bandung, 2000
- Hari Saherodji, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- Kompas Online, www.kompas.com
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1982
- Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1987
- Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1986
- Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, Andalas University Press, Padang, 2006

Dokumentasi & Lainnya :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Swa Beli (hire Purchase) Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (Renting)

Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Austindo Nusantara Jaya Finance